

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bantuan luar negeri Kanada diberikan berdasarkan banyak alasan yang dapat dikelompokkan dalam tiga kategori utama, yaitu kemanusiaan, ekonomi, dan politik (Reuber, 1959). Masih menurut Reuber, bantuan luar negeri tidak dapat dipungkiri dapat memberikan daya tarik kemanusiaan dan kredibilitas bagi Kanada. Kanada sendiri telah menyalurkan \$8.1 Miliar bantuan internasional pada tahun 2020-2021, dimana *Official Development Assistance* (ODA)-nya mencapai 98% atau \$7.9 Miliar (Global Affairs Canada, 2022). Sedangkan pada tahun 2018-2019, Kanada hanya menyalurkan sebesar \$6.1 Miliar yang berasal dari 19 organisasi federal, dimana ODA-nya mencapai 97% atau \$5.9 Miliar (Global Affairs Canada, 2020). Bantuan luar negeri tersebut disalurkan ke dalam berbagai sektor, salah satunya adalah bagi perempuan dan anak yang direalisasikan melalui *Feminist International Assistance Policy* (FIAP).

FIAP merupakan kebijakan luar negeri feminis Kanada yang secara resmi diperkenalkan pada tahun 2017 melalui *Global Affairs Canada* (Afrida, 2021). Marie-Claude Bibeau, Menteri Pembangunan Internasional dan *La Francophonie* (2017) menyatakan bahwa FIAP memiliki tujuan utama untuk berkontribusi dalam memberantas kemiskinan dan membangun dunia yang lebih damai, inklusif, dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kanada percaya bahwa segala bentuk

ketidakmerataan (*inequality*) harus diberantas terlebih dahulu (Global Affairs Canada, 2017).

Melalui FIAP, Kanada berusaha memfokuskan bantuan internasional pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Bantuan internasional Kanada untuk FIAP berasal dari ODA (*Official Development Assistance*) sesuai dengan Undang-Undang Akuntabilitas Bantuan Pembangunan Resmi Kanada (*Canada's Official Development Assistance Accountability Act*) yang menyebutkan bahwa semua ODA akan diperuntukkan pada pengentasan kemiskinan, mempertimbangkan perspektif masyarakat miskin, dan konsisten dengan standar hak asasi manusia internasional. Pemerintah Kanada mengelola sumber daya keuangan untuk ODA dan bentuk bantuan internasional lain melalui *International Assistance Envelope* (IAE). IAE ini sendiri dikelola oleh Departemen Keuangan Kanada (*Department of Finance* dan juga *Global Affairs Canada* (Global Affairs Canada, 2017).

Dari tahun ke tahun, Kanada telah memberikan bantuan kemanusiaan sebagai wujud dari FIAP ke berbagai negara dan digunakan untuk berbagai jenis sektor, termasuk untuk isu gender yang dibawa dalam FIAP. Pada periode 2018-2019, terdapat 15 negara teratas sebagai penerima bantuan kemanusiaan Kanada di antaranya Suriah, Lebanon, Yemen, Kongo, Iraq, Sudan Selatan, Bangladesh, Jordan, Ethiopia, Somalia, Sudan, Afghanistan, Nigeria, Republik Afrika Tengah, serta Tepi Barat dan Gaza (Global Affairs Canada, 2019). Sedangkan untuk periode 2020-2021, 15 negara teratas penerima bantuan kemanusiaan Kanada adalah Lebanon, Suriah, Yemen, Iraq,

Ethiopia, Somalia, Jordan, Afghanistan, Nigeria, Sudan Selatan, Bangladesh, Sudan, Kongo, Niger, dan Chad (Global Affairs Canada, 2021).


Salah satu negara yang selalu masuk dalam daftar penerima bantuan kemanusiaan Kanada adalah Suriah. Perempuan di Suriah, telah mengalami dampak tak terlihat yang disebabkan konflik bertahun-tahun lamanya yang diperparah oleh Covid-19. Pandemi di Suriah membuat banyak isu mengenai perempuan semakin tidak ditangani secara serius, khususnya isu kesehatan seksual dan reproduktif seperti kehamilan. Dengan kata lain, pandemi memang telah merenggut banyak korban namun pandemi juga memiliki dampak interseksional yang memperburuk keadaan bagi perempuan (Abdeh & Patel, 2020).

Perempuan di Suriah telah mengalami banyak dampak ketidaksetaraan gender, salah satunya adalah pernikahan dini. Praktik ini bukanlah hal yang baru lagi bagi masyarakat Suriah, namun angka pernikahan dini dapat dikatakan jarang terjadi sebelum konflik dimulai pada tahun 2011. Misalnya saja pada tahun 2006, PBB memperkirakan bahwa terdapat sekitar 13% perempuan suriah di bawah 18 tahun yang menikah dini. Akan tetapi, pada tahun 2021, terdapat 41% pengungsi perempuan Suriah di Lebanon yang mengalami pernikahan dini. Selanjutnya, dari 32% perempuan yang diwawancarai mengatakan bahwa pernikahan dini merupakan alasan utama tingginya angka *self harm* dan bunuh diri di Suriah dalam beberapa tahun belakangan (Plan International, 2021).

Kesenjangan gender di Suriah juga dapat dilihat melalui *Gender Gap Index*. *Gender gap index* sendiri merupakan sebuah kerangka kerja (*framework*) yang memiliki tujuan

untuk melihat seberapa besar kesenjangan gender yang terjadi di sebuah negara. *Gender Gap Index* juga digunakan untuk memantaunya dari waktu ke waktu dengan menganalisis empat aspek yaitu ekonomi, politik, pendidikan, dan kriteria yang berfokus pada kesehatan atau dikenal juga sebagai *health-based criteria* (World Economic Forum, 2018). Sehingga, jika Suriah dilihat berdasarkan level subindex-nya, maka perbandingannya dari periode ke periode dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 1 1 Gender Gap Index Suriah Berdasarkan Subindex Periode 2018-2021



Sumber: Diolah oleh Penulis

Gender gap index Suriah berdasarkan *subindex* menunjukkan bahwa perempuan Suriah masih sangat kesulitan untuk mendapatkan kesempatan yang sama, khususnya dalam aspek partisipasi dan kesempatan ekonomi serta partisipasi politik. Hal ini berarti bahwa ketika misalnya perempuan dan laki-laki sudah mulai mendapatkan

persamaan hak dalam mencapai posisi manajer di belahan dunia lain, masih terdapat kesenjangan sebesar 90% di Suriah (World Economic Forum, 2018). Selain itu, Suriah juga masih memiliki keterwakilan perempuan yang sangat sedikit di pemerintahan seperti pada periode 2018, rasio keterwakilan laki-laki di parlemen adalah sebesar 86.8 sedangkan perempuan sebesar 13.2. Selain itu, posisi perempuan di posisi menteri juga hanya sebesar 6.1 sedangkan laki-laki sebesar 93.9 (World Economic Forum, 2018). Dengan kesenjangan yang sangat besar itu, pembuatan keputusan dalam kebijakan nasional juga tentunya akan sulit untuk lebih gender responsif.

Dengan topik serupa, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Eri Sugiarto (2014) dengan judul “Bantuan Luar Negeri Kanada ke Indonesia dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Bawah *CIDA's Aid Effectiveness Action Plan 2009-2013*”. Dalam penelitian tersebut, Sugiarto menggunakan konsep *national interest* dan *foreign aid* serta konsep *foreign policy* untuk mengetahui mengapa Kanada memberikan bantuan luar negeri ke Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan di bawah *CIDA's Aid Effectiveness Action Plan* pada tahun 2009-2013. Sugiarto menyimpulkan bahwa bantuan luar negeri Kanada ke Indonesia pada tahun 2009-2013 sarat akan kepentingan politik dan ekonomi Kanada. Namun, program-program yang diberikan oleh Kanada tidak berjalan dengan cukup baik dikarenakan oleh lemahnya komitmen Kanada dalam memberikan bantuan serta Indonesia yang tidak cukup mumpuni dalam mengelola bantuan yang diterima.

Selain itu, terdapat juga penelitian oleh Nabila Nur Afrida (2021) yaitu “Upaya Kanada Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kenya Melalui *Feminist International Assistance Policy* Tahun 2018-2019”. Dalam penelitian tersebut, dengan menggunakan teori feminisme, konsep kebijakan luar negeri feminis, serta bantuan luar negeri, Afrida menyimpulkan bahwa FIAP yang merupakan kebijakan luar negeri Kanada telah berperan dalam mempromosikan kesetaraan gender melalui dukungan partisipasi perempuan di ruang publik dalam berbagai sektor di Kenya. Bantuan luar negeri Kanada yang disalurkan melalui INGO dan IGO di Kenya telah digunakan untuk memberikan perubahan bagi perempuan Kenya di ruang publik mulai dari politik, aktivitas masyarakat sipil, dan media massa.

Berdasarkan sumber tinjauan pustaka yang dimuat dalam penelitian ini, belum ada yang menganalisis secara spesifik mengenai bantuan luar negeri Kanada dalam mewujudkan kesetaraan gender di Suriah pada studi kasus FIAP tahun 2018 sampai dengan 2021. Sehingga, judul “Bantuan Luar Negeri Kanada dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Suriah melalui *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) pada tahun 2018-2021” menjadi fokus pada penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “**Bagaimana implementasi bantuan luar negeri Kanada dalam mewujudkan kesetaraan gender di Suriah melalui *Feminist International Assistance Policy* (FIAP)?**”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Secara keseluruhan, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap penelitian dalam bidang Hubungan Internasional, terutama dalam konteks kesetaraan gender dan bantuan internasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memenuhi persyaratan skripsi dalam mendapatkan gelar Sarjana (S1) Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Tujuan penelitian ini secara khusus adalah untuk menjelaskan bantuan luar negeri Kanada dalam mewujudkan kesetaraan gender di Suriah melalui *Feminist International Assistance Policy* pada tahun 2018 hingga tahun 2021.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 *Gender Inequality*

Ketidaksetaraan gender mengacu pada perlakuan tidak setara yang tampak atau nyata terhadap individu berdasarkan gender mereka (Wani, 2018). Meskipun terdapat perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, namun ketidaksetaraan gender merupakan salah satu bentuk diskriminasi sosial. Oleh karena itu ketidaksetaraan gender merupakan hasil konstruksi sosial yang berdampak pada hilangnya peluang ekonomi, sosial, dan politik bagi banyak perempuan di berbagai belahan bumi (Wani, 2018).

Menurut Moser (1993), perbedaan antara perempuan dan laki-laki baik dalam rumah tangga, maupun budaya berubah seiring berjalannya waktu. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada peran, tanggung jawab, akses terhadap sumber daya, kendala, peluang, kebutuhan, persepsi, pandangan, dan lain-lain. Salah satu dimensi yang memperlihatkan ketidaksetaraan gender adalah dimensi ekonomi, di mana perempuan masih mempunyai penghasilan lebih sedikit dibandingkan laki-laki di sektor pekerjaan formal sehingga perempuan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk hidup dalam kemiskinan. Perempuan juga memiliki peluang yang lebih kecil untuk bekerja di sektor formal dan memilih untuk melakukan lebih banyak pekerjaan di rumah tangga (Jacobsen, 2011).

Diskriminasi gender merupakan rintangan dalam pertumbuhan ekonomi karena hal tersebut menghalangi negara dari mencapai potensi produktivitas maksimalnya (Wani, 2018). Menurut Wani, terdapat sekitar 40% perempuan dari angkatan kerja di dunia. Akan tetapi, masih terdapat banyak perempuan yang tidak dibayar khususnya di sector informal. Perempuan yang bekerja juga pada umumnya dibayar lebih rendah daripada laki-laki padahal mereka memiliki kemampuan dan keterampilan yang sama. Selanjutnya, status dan promosi mereka juga terbatas. Mereka juga lebih sering diberhentikan pada pra-pensiun dibandingkan laki-laki. Perempuan juga biasanya bekerja pada bidang yang lebih kecil di perusahaan. Karena diskriminasi dan pembatasan ini, banyak negara yang mengalami kerugian produktivitas hingga 25% (Wani, 2018).

Ketidaksetaraan gender merupakan sebuah isu global yang tidak hanya mempengaruhi satu atau dua orang saja. Dengan mencapai kesetaraan gender, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh perempuan saja namun oleh semua orang (Shang, 2022). Penurunan kesetaraan gender dapat memberikan manfaat makroekonomi yang penting bagi semua orang. Dengan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan yang lebih kuat, maka akan terdapat lebih banyak lapangan kerja, dan berkurangnya ketimpangan pendapatan (Cihak & Sahay, 2020).

1.4.2 Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri (*Foreign Aid*) dapat diartikan sebagai transfer sumber daya internasional sukarela dalam bentuk modal, barang, atau jasa dari satu negara atau organisasi internasional (donor) ke negara lain (penerima) (Lancaster, 2007). Sedangkan menurut Bindra, bantuan luar negeri adalah transfer uang atau bantuan lain yang disediakan untuk membantu negara-negara memperkuat dan mempercepat pembangunan ekonomi atau kadang-kadang bahkan bertemu kebutuhan dasar manusia yang mencakup berbagai program dari individu sukarelawan untuk membantu tujuan besar pemerintah (Bindra, 2018).

Menurut Bindra (2018), bantuan luar negeri dapat berupa beberapa bentuk, yaitu hibah yang merupakan dana yang diberikan secara cuma-cuma kepada negara penerima untuk tujuan tertentu. Kerja sama teknis mengacu pada bantuan yang diberikan dalam bentuk bantuan proyek atau ahli, bukan sekedar uang atau barang. Kredit merupakan bantuan yang dapat digunakan untuk membeli produk tertentu dari negara donor. Pinjaman merupakan dana yang diberikan untuk pembangunan ekonomi

yang harus dibayar kembali di masa depan dari surplus yang dihasilkan. Jaminan pinjaman merupakan janji yang dibuat oleh negara donor untuk mendukung pinjaman komersial kepada penerimanya dan hanya digunakan kadang-kadang saja. Terakhir, bantuan militer yang sebenarnya tidak termasuk dalam bantuan pembangunan, namun dalam arti yang lebih luas dapat masuk ke dalamnya, karena uang lah yang mengalir dari pemerintah ke pemerintah lain dan membawa sejumlah nilai tertentu terhadap perekonomian negara-negara Selatan. Dalam bukunya Bindra juga mengutip dari Morgenthau bahwa bantuan militer adalah cara tradisional yang digunakan oleh suatu negara untuk menopang aliansi mereka (Bindra, 2018).

Bantuan luar negeri didasarkan pada kepentingan kebijakan luar negeri negara pendonor yang tertanam dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan (Zhukova, 2020). Ketika memberikan bantuan luar negeri, negara donor melakukan diplomasi publik dengan mengkomunikasikan secara langsung peran pendanaan mereka kepada negara penerima di luar negeri (Dietrich, Mahmud, & Winters, 2017). Menurut Lancaster, bantuan luar negeri tidak selalu dalam bentuk perpindahan uang dari negara pendonor ke negara penerima tetapi bisa juga dalam mewujudkan pembangunan fisik. Pembangunan ini bisa meliputi pembiayaan berbagai kegiatan dalam pembangunan sumber daya manusia seperti mengatasi masalah global, mempromosikan demokratisasi, serta mengelola transisi pasca konflik. (Lancaster, 2007). Berdasarkan ketiga aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah gender terletak pada perpotongan ketiga aspek tersebut.

1.4.2.1 Kebijakan Luar Negeri Feminis

Banyak negara telah mengadopsi pendekatan feminis dalam perumusan kebijakan luar negeri mereka yang dikenal sebagai Kebijakan Luar Negeri Feminis (*Feminist Foreign Policy*) atau Diplomasi Feminis (*Feminist Diplomacy*). Swedia merupakan negara pertama yang mengadopsi Kebijakan Luar Negeri Feminis pada tahun 2014, diikuti oleh Kanada pada tahun 2017, kemudian Prancis pada tahun 2018, Luksemburg pada tahun 2019, Meksiko pada tahun 2020, serta Spanyol dan Libya pada tahun 2021 (Zilla, 2022). Kebijakan Luar Negeri Feminis pada dasarnya didasarkan pada gagasan pentingnya meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial dalam segala keberagamannya dan hal tersebut akan menciptakan dunia yang lebih sejahtera dan damai bagi semua orang (Ivens & Paassen, 2021). Kebijakan luar negeri sebelumnya yang didominasi oleh laki-laki dianggap kurang mampu mengakomodasi aspirasi dari berbagai perspektif gender. Hal ini disebabkan oleh perbedaan posisi dan peran gender dalam masyarakat yang mengakibatkan mereka mengalami struktur kekuasaan yang beragam (Zilla, 2022).


Kebijakan Luar Negeri Feminis dianggap sebagai kebijakan etis yang berupaya meningkatkan cara pengambilan keputusan dan membawa perubahan bertahap. Terdapat lima nilai inti Kebijakan Luar Negeri Feminis yaitu interseksionalitas, reflektivitas empati (kesadaran kritis terhadap posisi diri sendiri dan kebutuhan orang lain), keterwakilan dan partisipasi substantif, akuntabilitas, serta komitmen perdamaian aktif (Zilla, 2022). Untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkan, penting untuk menghilangkan segala bentuk ketidakmerataan terlebih dahulu. Oleh

karena itu, Kebijakan Luar Negeri Feminis dirancang untuk memastikan bahwa semua perempuan memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi penuh mereka dan mencapai impian mereka. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri, yang kemudian akan berdampak positif bagi keluarga mereka dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi komunitas dan negara mereka (Zilla, 2022). Bantuan luar negeri merupakan salah satu alat kebijakan luar negeri yang dapat digunakan untuk mencapai tujuannya di dunia internasional (Apodaca, 2017). Intervensi bantuan luar negeri mampu memberikan efek yang cukup efektif dalam level analisis mikro, misalnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang akan memberikan dampak lurus bagi pertumbuhan nasional (Pickbourn & Ndikumana, 2016).

1.5 Sintesa Pemikiran

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, serta kerangka pemikiran, penulis menggambarkan sintesa pemikiran sebagai berikut ini.

Gambar 1 1 Sintesa Pemikiran



Sumber: diolah oleh penulis

Sintesa pemikiran di atas berperan penting untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah. Ketidaksetaraan gender merupakan inti masalah yang ingin diselesaikan dimana ketidaksetaraan gender tersebut dapat diminimalisir melalui perspektif gender yang tertuang dalam kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri tersebut kemudian dimanifestasikan dalam bentuk bantuan luar negeri yang dapat berupa hibah dan kerja sama teknis.

1.6 Argumen Utama

Dengan mengacu pada latar belakang, rumusan masalah, kerangka dan sintesa pemikiran, penulis memiliki argumen utama bahwa Kanada melalui FIAP telah memberikan implementasi dalam mewujudkan kesetaraan gender di Suriah pada tahun 2018-2021 yang dapat dilihat dari dua bentuk bantuan luar negeri yaitu hibah dan kerja sama teknis. Melalui hibah, Kanada telah mengucurkan bantuan dana untuk memberantas kekerasan seksual berbasis gender di Suriah. Selanjutnya melalui kerja sama teknis, Kanada telah melakukan pembangunan berbagai layanan kesehatan di Suriah seperti rumah sakit dan layanan kesehatan seksual serta mental. Bantuan hibah dan kerja sama teknis tersebut akan digunakan untuk mengatasi masalah gender yang merupakan perpotongan dari aspek mengatasi masalah global, mempromosikan demokratisasi, dan mengelola transisi pasca konflik.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif sendiri adalah penelitian yang menyodorkan deskripsi, validasi, dan elaborasi tentang sebuah fenomena yang sedang dijadikan sebagai objek penelitian (Ramdhan, 2021). Menurut Nazir (1988) dalam karyanya yang berjudul "Buku Contoh Metode Penelitian", penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk memeriksa keadaan sekelompok individu, objek tertentu, rangkaian kondisi, sistem pemikiran, atau kelas peristiwa pada suatu waktu tertentu. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran sistematis,

berdasarkan fakta, tentang fakta-fakta, karakteristik, serta interaksi antara fenomena yang sedang dikaji. Sedangkan penelitian ini sendiri merupakan penelitian deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemberian bantuan luar negeri Kanada terhadap Suriah melalui FIAP pada tahun 2020-2021.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Untuk memberikan batasan dalam penelitian ini, penulis memberikan rentang waktu mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2018-2019, Suriah merupakan penerima terbesar bantuan kemanusiaan Kanada dengan total bantuan \$131M. Sedangkan pada tahun 2020-2021, Suriah hanya menerima \$90M. Selain itu, tahun 2021 merupakan tahun terakhir yang dapat dilihat perkembangannya secara keseluruhan.

Sementara itu, penulis juga menaruh batasan masalah untuk penelitian kali ini hanya membahas dua jenis bantuan luar negeri yaitu hibah dan kerja sama teknis.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka (*literature review*). Menurut Nazir (2013), studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui studi penelaahan terhadap buku-buku, karya literatur, catatan-catatan, serta laporan-laporan yang relevan dengan permasalahan yang sedang diselesaikan. Melalui studi pustaka yang komprehensif, penulis akan mengumpulkan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data namun melalui orang lain ataupun dokumen (Sugiyono, 2018).

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data sekunder melalui laporan yang dirilis oleh Pemerintah Kanada langsung. Selain itu, penulis juga memperoleh data melalui NGO, badan PBB, hingga tulisan-tulisan penelitian sebelumnya.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk meneliti fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara menyeluruh, dengan menggunakan deskripsi berbentuk kata-kata dan bahasa (Moleong, 2017). Berdasarkan pengertian tersebut, penulis mencoba meneliti bagaimana sistematis pemberian bantuan luar negeri Kanada dalam mewujudkan kesetaraan gender di Suriah melalui FIAP. Penulis menganalisisnya berdasarkan temuan penulis dari laporan pemerintah atau instansi, pendapat ahli, media, dan lain-lain. Penulis juga menggunakan bukti-bukti statistik dan indeks yang didapatkan dari lembaga-lembaga resmi.

1.7.5 Sistematika Penulisan

BAB I. merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah hingga sistematika penulisan.

BAB II. merupakan Bab yang membahas implementasi bantuan luar negeri Hibah.

BAB III. merupakan Bab yang membahas implementasi bantuan luar negeri Kanada terhadap Suriah dalam bentuk kerja sama teknis.

BAB IV. Berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan penulisan.